



## **BUPATI BENGKAYANG**

### **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 14 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BENGKAYANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis-jenis dan jumlah unit kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas , perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1820 );
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3832 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355 ) ;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang ;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKAYANG**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;

- c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya disingkat Disperindag;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;
- i. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang di lapangan;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- k. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- l. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- m. Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang atau jenis industri;
- n. Bahan Baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau yang tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri;
- o. Teknologi Industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri;
- p. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- q. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
- r. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli pada suatu tempat yang telah ditentukan peruntukannya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama

#### **Kedudukan**

Pasal 2

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten Bengkayang di bidang Industri dan Perdagangan .

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di Pasal 3 Peraturan ini, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Penyusunan Program dibidang Perindustrian, Dan Perdagangan
- b. Pemberian Perizinan dan Pelayanan umum dibidang Perindustrian Dan Perdagangan
- c. Kerjasama antar Kabupaten/ Kota dibidang Perindustriaan Dan Perdagangan
- d. Penyuluhan, Pendidikan, Penelitian dibidang Perindustrian Dan Perdagangan
- e. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian Dan Perdagangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Perindustrian Dan Perdagangan

#### Bagian Ketiga

### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 5

1. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang terdiri :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris
  - c. Kepala Bidang Industri
  - d. Kepala Bidang Perdagangan
  - e. Kepala Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar
  - f. *Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Unit Pelaksana Teknis Pasar*
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Keempat

### **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

#### Pasal 6

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a Peraturan ini, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

### **Sekretariat**

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja
- b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- c. Pengelolaan Administrasi Keuangan
- d. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan
- e. Pengelolaan Administrasi Rumah Tangga
- f. Pengelolaan Kearsipan dan ketatausahaan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan ini, membawahi :
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan ini, Subbag Administrasi Umum dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah nahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan, mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumahtangga dinas, administrasi perjalanan dinas, protokol, kehumasan, pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh peralatan dan perlengkapan barang milik Dinas.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan ini, Subbag Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan program, menyusun rencana anggaran, mengelola administrasi keuangan, melakukan verifikasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi mengumpulkan dan mengolah bahan perencanaan.

#### Bagian Keenam

#### **Bidang Industri**

#### Pasal 12

- (1) Bidang Industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan ini, mempunyai tugas memberikan pelayanan dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan produksi industri, pengawasan industri, usaha dan sarana industri
- (2) Bidang Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan Rencana dan Program Kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian
- (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan usaha dan sarana industri.
- (3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaksanaan promosi dan kerja sama, kemitraan di bidang industri
- (4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis, peningkatan mutu produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, perijinan, diversifikasi produk dan inovasi teknologi serta melakukan pemantauan pengendalian pencemaran, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pengembangan industri
- (5) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 14

(1) Bidang Industri sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :

- a. Seksi Bina Produksi
- b. Seksi Pengawasan Industri
- c. Seksi Bina Usaha dan Sarana Industri

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan ini, Seksi Bina Produksi menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pengembangan pembinaan melaksanakan bimbingan peningkatan mutu produksi, penerapan standar, pengawasan mutu alversifikasi produk dan inovasi teknologi serta penggunaan bahan baku, bahan penolong, pemasaran, tenaga kerja, pemakaian energi dari perusahaan industri secara berkala .

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan ini, Seksi Pengawasan Industri menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pengembangan pembinaan melaksanakan pemantauan perkembangan industri, pemantauan pengendalian pencemaran, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan ( teknologi akrab lingkungan ).

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan ini, Seksi Bina Usaha dan Sarana Industri menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pengembangan pembinaan melaksanakan bimbingan usaha industri kecil menengah dan besar serta sarana industri, melaksanakan pemantauan penggandaan ,pencemaran , pencegahan , dan penanggulangan dampak lingkungan sebagai dampak dari pengembangan indurtri.

Bagian Ketujuh

**Bidang Perdagangan**

Pasal 18

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan ini, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan, pembinaan teknis dan melaksanakan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, usaha dan sarana perdagangan, memantau ketersediaan barang dan perlindungan konsumen serta melaksanakan perijinan dan pendaftaran perusahaan;
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan usaha dan sarana Perdagangan , perijinan dan pendaftaran perusahaan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemantauan distribusi dan harga barang serta perlindungan konsumen;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis, pengembangan usaha dan sarana perdagangan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
  - a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
  - b. Seksi Promosi
  - c. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan ini, Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan pengembangan usaha dan sarana perdagangan dalam dan luar negeri, melaksanakan perijinan dan pendaftaran perusahaan, melakukan pemantauan distribusi harga dan stock barang serta memberikan perlindungan konsumen.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan ini, Seksi Promosi menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan bimbingan terhadap industri kecil dan menengah untuk melakukan promosi hasil produksi dan kemitraan dengan industri besar dan bidang ekonomi lainnya.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan ini, Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan pembinaan kepada dunia usaha khususnya pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta perlindungan konsumen.

#### Bagian Kedelapan

### **Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar**

#### Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan ini, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan dan Penataan Pasar, pembinaan teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pasar;
- (2) Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan panataan pasar
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis dibidang pengembangan dan penataan pasar;
- c. Perlaksanaan penataan pasar, pedagang dan pengelolaan pasar milik daerah;
- d. Pengelolaan dan penyampaian informasi pasar
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
  - a. Seksi Registrasi
  - b. Seksi Retribusi
  - c. Seksi Pengembangan Pasar
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan ini, Seksi Registrasi menyelenggarakan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan registrasi/herregistrasi terhadap pemberian ijin penempatan, penyewaan, perpanjangan hak dan pemindahan hak/balik nama kios/los dan tendanisasi secara kontinyu.

## Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan ini, Seksi Retribusi menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan penarikan retribusi pasar serta penyiapan pemberian bimbingan teknis, penyuluhan kepada pedagang kecil sektor informal.

## Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan ini, Seksi Pengembangan Pasar menyelenggarakan fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan teknis dan melaksanakan perencanaan, penelitian dan evaluasi operasional pasar dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pembangunan fisik termasuk menjaga, memelihara keharmonisan dan keserasian bangunan dalam hal ketatalaksanaan.

## Bagian Kesembilan

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis Pasar**

## Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan ini, adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis Pasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang masih ada di kecamatan;
  - b. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat yang masih dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas perbantuan;
  - c. Pelaksanaan tugas lain di bidangnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas;
- (6) Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis Pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

## BAB III

### TATA KERJA DAN PELAPORAN

#### Bagian Pertama

#### Tata Kerja

## Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan bidangnya;

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

#### **Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 17 April 2008


**BUPATI BENGKAYANG,**

**T T D**

**JACOBUS LUNA**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN  
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
 NOMOR : 14 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 17 APRIL 2008



**T T D**  
**JACOBUS LUNA**

**BUPATI BENGKAYANG**